

BAB III METODE LAPORAN KASUS

A. Desain Laporan kasus

Laporan kasus yang digunakan adalah laporan kasus deskriptif dengan desain laporan kasus.

B. Subyek Laporan kasus

Subyek laporan kasus dalam laporan kasus ini adalah ibu hamil trimester III dengan masalah gangguan rasa nyaman di wilayah kerja Puskesmas I Denpasar Barat. Adapun kriteria inklusi dan eksklusi yaitu sebagai berikut:

1. Kriteria inklusi
 - a. Ibu hamil trimester III yang mengalami gangguan rasa nyaman dengan tanda mengeluh tidak nyaman, tidak mampu rileks, sulit tidur dan gelisah.
 - b. Ibu hamil trimester III yang bersedia menjadi subyek dan menandatangani *informed consent*.
2. Kriteria eksklusi

Ibu hamil trimester III yang mengalami komplikasi/penyakit tambahan sehingga membutuhkan perawatan yang intensif.

C. Fokus Laporan kasus

Fokus laporan kasus ini adalah asuhan keperawatan pada Ny. E dengan gangguan rasa nyaman akibat kehamilan trimester III di wilayah kerja Puskesmas I Denpasar Barat.

D. Variabel dan definisi operasional variabel

Tabel 5.

Variabel dan definisi operasional variabel Asuhan Keperawatan pada Ny.E dengan Gangguan Rasa Nyaman Akibat Kehamilan Trimester III di Wilayah Kerja Puskesmas I Denpasar Barat

Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur
(1)	(2)	(3)
Asuhan Keperawatan Pada Ny.E Dengan Gangguan Rasa Nyaman Akibat Kehamilan Trimester III	Kegiatan yang dilakukan perawat kepada pasien dengan gangguan rasa nyaman meliputi, melakukan pengkajian, diagnosis keperawatan, menyusun intervensi, memberikan implementasi, dan melakukan evaluasi.	Format asuhan keperawatan maternitas
Gangguan Rasa Nyaman	Gangguan rasa nyaman merupakan perasaan kurang nyaman, lega, dan sempurna dalam hal fisik, psikis, sosial, dan lingkungan yang dirasakan oleh pasien.	Skala nyeri : NRS
Kehamilan Trimester III	Kehamilan pada usia 28 – 40 minggu.	

E. Instrument Laporan kasus

Dalam laporan kasus ini, instrument yang digunakan adalah format asuhan keperawatan maternitas, skala nyeri NRS dan lembar SOP (Standar Operasional Prosedur). Adapun instrumen yang digunakan tercantum dalam lampiran.

F. Metode Pengumpulan Data

Laporan kasus ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara, observasi serta dokumentasi untuk mengetahui tingkat kenyamanan pada ibu hamil trimester III.

G. Langkah-langkah Pelaksanaan

Langkah-langkah dalam laporan kasus ini dimulai dari:

1. Langkah administratif
 - a. Mengurus surat permohonan izin pengambilan kasus ke Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Denpasar melalui bidang pendidikan Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Denpasar
 - b. Mengajukan surat permohonan izin pengambilan kasus ke Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
 - c. Mengajukan surat tembusan dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar ke UPTD Puskesmas I Denpasar Barat
 - d. Berdiskusi dengan Bidan di Poli KIA UPTD Puskesmas I Denpasar Barat untuk mendapatkan data ibu hamil trimester III dengan gangguan rasa nyaman yang disebabkan oleh nyeri punggung bawah
 - e. Membuat dan menyiapkan *informed consent* yang akan diisi oleh subyek laporan kasus.
 - f. Memberikan penjelasan mengenai tujuan dan prosedur laporan kasus kepada subyek laporan kasus.
 - g. Setelah diberikan penjelasan, lembar persetujuan diberikan kepada subyek laporan kasus jika siap menjadi subyek.
 - h. Tahap selanjutnya akan dilakukan apabila subyek laporan kasus bersedia dalam pengambilan kasus

2. Langkah teknis

- a. Melakukan pengkajian kepada subyek untuk memperoleh data dan informasi mengenai masalah kesehatan yang dialami sehingga dapat menentukan masalah keperawatan yang dialami subyek.
- b. Melaksanakan identifikasi diagnosis keperawatan berdasarkan hasil pengkajian subyek laporan kasus.
- c. Melaksanakan identifikasi intervensi keperawatan yang akan dilakukan mulai dari kontrak waktu hingga tindakan yang akan diberikan kepada subyek
- d. Melakukan implementasi kepada subyek laporan kasus yaitu implementasi pada ibu hamil trimester III dengan gangguan rasa nyaman yang dilakukan melalui kunjungan rumah selama 5 hari kunjungan.
- e. Melakukan evaluasi keperawatan kepada subyek, evaluasi dilakukan setelah memberikan implementasi pada ibu hamil trimester III yang mengalami gangguan rasa nyaman untuk mengetahui adanya peningkatan pada status kenyamanan.
- f. Melakukan pendokumentasian keperawatan kepada subyek, setiap asuhan yang diberikan.

3. Penyusunan Laporan

- a. Hasil wawancara dan observasi dikumpulkan dan dicatat dalam bentuk catatan, yang disusun dalam bentuk transkrip dan diubah menjadi data subjektif dan data objektif, dianalisis sesuai dengan hasil observasi kemudian diinterpretasikan dan dibandingkan, teori yang ada.
- b. Data tersebut kemudian disajikan secara narasi disertai kutipan ungkapan verbal dari subyek laporan kasus yang merupakan informasi pendukung.

H. Tempat dan Waktu Laporan kasus

Asuhan keperawatan dilakukan di wilayah kerja Puskesmas I Denpasar Barat dengan waktu pelaksanaan pada bulan Maret tahun 2025 dan laporan kasus yang telah dilaksanakan selama 5 kali kunjungan ke rumah pasien.

I. Populasi dan Sampel

Populasi dalam laporan kasus ini adalah seluruh pasien ibu hamil trimester III yang mengalami gangguan rasa nyaman di Puskesmas I Denpasar Barat selama periode laporan kasus berlangsung. Populasi ini memiliki karakteristik yang sama, yaitu sama-sama mengalami Gangguan rasa nyaman akibat kehamilan trimester III.

Sampel adalah sebagian dari populasi tersebut yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Dalam laporan kasus ini, jumlah sampel yang diambil adalah satu orang pasien, secara spesifik dipilih karena memenuhi kriteria yang telah ditemukan

1. Kriteria inklusi

- a. Ibu hamil trimester III yang mengalami gangguan rasa nyaman dengan tanda mengeluh tidak nyaman, tidak mampu rileks, sulit tidur dan gelisah.
- b. Ibu hamil trimester III yang bersedia menjadi subyek dan menandatangani *informed consent*.

2. Kriteria eksklusi

Ibu hamil trimester III yang mengalami komplikasi/penyakit tambahan sehingga membutuhkan perawatan yang intensif.

J. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam laporan kasus ini adalah analisis deskriptif. Hasil wawancara dan observasi yang sudah terkumpul dicatat dalam bentuk catatan lapangan yang dijadikan satu dalam bentuk transkrip dan dikelompokkan menjadi data subjektif dan objektif, dianalisis berdasarkan hasil observasi kemudian menginterpretasikan dan membandingkan dengan teori yang ada.

K. Etika Laporan Kasus

Ada beberapa etika yang menjadi dasar penyusunan studi kasus sebagai berikut:

1. *Informed consent* (persetujuan menjadi subyek laporan kasus)

Informed consent adalah lembar persetujuan yang diberikan kepada subyek laporan kasus, sebelum laporan kasus dimulai. Dokumen ini bertujuan untuk memastikan bahwa subyek laporan kasus memahami tujuan dan maksud laporan kasus serta mengetahui manfaat yang mungkin diperoleh.

2. *Confidentially* (kerahasiaan)

Kerahasiaan hasil laporan kasus dijamin dengan memastikan bahwa seluruh informasi yang dikumpulkan akan tetap dirahasiakan. Hanya data yang relevan yang akan dimasukkan dalam laporan kasus. Identitas subyek, seperti nama dan alamat, akan diubah menjadi kode tertentu untuk menjaga kerahasiaan, sehingga informasi yang dapat mengidentifikasi subyek tetap terjaga dan tidak tersebar secara luas.

3. *Anonymity* (tanpa nama)

Jaminan privasi kepada subyek laporan kasus diberikan dengan tidak mencantumkan nama responden pada lembar pengumpulan data atau hasil dalam penelitian yang akan dipresentasikan.

4. *Justice* (keadilan)

Justice memastikan bahwa subyek laporan kasus diperlakukan secara adil dan setara sebelum, selama, dan setelah partisipasi mereka dalam menjadi subyek laporan kasus. Ini termasuk perlakuan yang adil tanpa adanya diskriminasi, bahkan jika subyek memilih untuk tidak berpartisipasi.

5. *Beneficence* (berbuat baik)

Prinsip *beneficence* menekankan pada tindakan yang memberikan manfaat kepada subyek laporan kasus dan menghindari tindakan yang dapat merugikan mereka. Setiap keputusan atau tindakan harus memprioritaskan kepentingan klien di atas kepentingan pribadi.

6. *Veracity* (kejujuran)

Veracity adalah prinsip kejujuran yang mengharuskan untuk berkomunikasi dengan jujur dan transparan kepada subyek laporan kasus atau keluarga subyek mengenai tindakan keperawatan yang akan dilakukan.